

Sibernetika Talcott Parsons: Suatu Analisis Terhadap Pelaksanaan *Omnibus Law* dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja di Indonesia

Adhi Putra Satria

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Email: Putraadhisatria1@gmail.com

ABSTRACT

This article aims to analyze the factors of influence the process of implementing the omnibus law, in the process of establishing the Employment Copyright Act in Indonesia. This paper will use the Talcott Parsons cybernetics theory. The analysis shows that the process of implementing the Omnibus law in the formation of the Employment Copyright Act in Indonesia, is currently influenced by several factors, these factors are economic sub-system, political sub-system, social sub-system, and cultural sub-system, as stated by Talcott Parsons in his cybernetics theory. The influence of these factors which later at this time, caused various reactions of rejection from the people of Indonesia, so that in conclusion the author submitted a suggestion to the government so that if the process of establishing the Employment Copyright Act in Indonesia is not done in a hurry, this is useful in The framework is to examine in advance, how to implement the omnibus law in the establishment of the Employment Copyright Act in Indonesia so that it can be fully accepted by the community.

RIWAYAT ARTIKEL

Article History

Diterima 9 Februari 2020

Dipublikasi 30 April 2020

KATA KUNCI

Keywords

Talcott Parsons, Cybernetika Omnibus Law; Employment Copyright Act,

Pendahuluan

Secara terminologi *Omnibus* berasal dari bahasa Latin yang berarti untuk semuanya. Di dalam *Black's Law Dictionary: Ninth Edition* Bryan A. Garner disebutkan *omnibus* adalah *relating to or dealing with numerous object or item at once*, yang artinya adalah sesuatu yang berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item secara sekaligus. Sehingga apabila kata *omnibus* tersebut digabungkan dengan kata *Law* maka *omnibus law* dapat didefinisikan sebagai hukum untuk semua¹. Konsep tentang *omnibus law*

¹ F. Busroh. (2017). Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanian. *Arena Hukum*, 10(2), Hlm. 227–250.
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4>

memiliki definisi yang berbeda dimasing-masing negara, seperti contoh di Amerika *omnibus law* memiliki suatu definisi tersendiri, yaitu sebagai sebuah kebijakan pembuatan Undang-Undang yang berisi lebih dari satu masalah substantif, atau beberapa masalah kecil yang telah digabungkan menjadi satu Rancangan Undang-Undang². Sehingga berdasarkan definisi diatas maka *Omnibus law* sendiri, dapat pula didefinisikan sebagai sebuah kebijakan pemerintah dan legislatif, yang ditunjukan untuk mengatasi berbagai macam persoalan pengaturan hukum, dimana pengaturan tersebut, berangkat dari adanya fakta bahwa telah terjadinya sebuah tumpang tindih aturan, yang diakibatkan oleh banyaknya suatu produk hukum yang mengatur mengenai suatu isu tertentu. Praktik pelaksanaan *omnibus law* di dunia, sudah berlangsung sejak lama, Dimana atas pelaksanaannya tersebut, dilakukan sesuai dengan kebutuhan hukum atas permasalahan yang sedang dialami oleh negara masing-masing. Seperti di Amerika, pada tahun 1988, dimana pada saat itu, Amerika mengeluarkan kebijakan tentang *omnibus law* terhadap permasalahan mengenai kebijakan ekonomi di negaranya dengan mengabungkan beberapa peraturan hukum yang mengatur mengenai ekspor-impor, kebijakan internasional, kebijakan perdagangan, perdagangan pertanian, telekomunikasi, kebijakan daya saing, investasi asing, Undang-Undang Praktik Korupsi Asing, kebijakan paten, dan lain-lain.³

Pelaksanaan *omnibus law* di Indonesia, mulai ramai dibicarakan pada saat Presiden Joko Widodo mengeluhkan banyaknya peraturan yang dimiliki oleh negara Indonesia saat ini. Dimana regulasi tersebut berjumlah sekitar 42 ribu aturan, yang meliputi antaralain adalah Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri hingga Peraturan Gubernur, Walikota dan Bupati di daerah. Banyaknya peraturan tersebut mengakibatkan terdapatnya peraturan-peraturan yang saling bertentangan anatar satu dengan yang lainnya, sehingga mengakibatkan kecepatan sikap pemerintah dalam mengambil sebuah keputusan menjadi lambat⁴. Menanggapi hal tersebut maka Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya menyampaikan gagasan untuk merampingkan regulasi dengan membentuk dua undang- undang (UU), yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dimana pembentukan atas kedua UU ini sekaligus akan memangkas puluhan regulasi

² L. Massicotte. (2013). Omnibus Bills in Theory and Practice. *Canadian Parliamentary Review*, 36(1). Hlm.13–17.

³ David E. Birenbaum. (1989). *The Omnibus Trade Act of 1988: Trade Law Dialectics*. U. Pa. J. *Int'l Bus. L.*, 10(04), Hlm. 653–661.

⁴ Fitryantica, A. (2019). *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law*. 6(November), Hlm. 300–316.

yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan pemberdayaan UMKM dengan cara melakukan pembentukan satu UU secara komprehensif dengan mengkonsolidasi beberapa peraturan perundang-undangan ke dalam pengaturan UU baru.⁵ Namun dalam perjalanannya pelaksanaan *omnibus law* terhadap UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki penolakan dari berbagai element masyarakat Indonesia, dimana dasar penolakan tersebut karena pembahasan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud dirasa oleh masyarakat sangat terburu-buru, dengan sifatnya yang tertutup, tidak demokratis dan hanya melibatkan pengusaha saja⁶. Tidak adanya pelibatan masyarakat secara luas mengakibatkan proses pembentukan UU cipta lapangan kerja melalui *Omnibus law* tidak mencerminkan prinsip-prinsip atau asas-asas pembentukan Undang-Undang yang baik, dimana, asas tersebut menyatakan bahwa Seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan⁷.

Berdasarkan pada fakta tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan awal bahwa pada saat ini, proses pembentukan Undang-Undang di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai aspek, yang mengakibatkan proses pembentukan Undang-Undang cipta lapangan kerja melalui *Omnibuslaw* tidak menerapkan asas-asas pembentukan Undang-Undang yang baik, dan pada akhirnya pembentukan Undang-Undang tersebut mendapat respon penolakan dari masyarakat. Sehingga penulisan artikel ini akan mencoba menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pembentukan Undang-Undang cipta lapangan kerja melalui *Omnibuslaw* dari sudut pandang teori Sibernetika sebagaimana dikemukakan oleh Talcott Parsons? Sehingga diharapkan hasil analisis menggunakan teori tersebut dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pembentukan Undang-Undang cipta lapangan kerja melalui *omnibus law*? Dan sejauh mana faktor-faktor tersebut mempengaruhi?

⁵ Mia Kusuma Fitriana. (2015). Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country ' S Goal). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(02), 1–27.

⁶ Sania Mashabi. (2020). Fraksi Rakyat Indonesia Nilai Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Berwatak Kolonial. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/30/13344111/fraksi-rakyat-indonesia-nilai-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-berwatak>.

⁷ Mia Kusuma Fitriana. (2015). Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country ' S Goal). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(02), 1–27.

Pembahasan

Teori sibernetika dicetuskan pertama kali oleh Talcott Parsons, dimana dalam teorinya Parsons menganggap bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian (sub-sub) yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi secara timbal balik. Parson berpandangan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem secara fungsional yang terintegrasi dalam bentuk *equilibrium*. Meski integrasi sosial tidak akan pernah dapat dicapai secara sempurna, namun secara prinsip sistem sosial selalu cenderung untuk bergerak kepada harmoni yang bersifat dinamis. Secara lebih spesifik teori ini menyebutkan bahwa di dalam sebuah masyarakat terdapat berbagai macam sub sistem, dimana antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sub sistem sebagaimana dimaksud meliputi sub sistem antara lain adalah, sub sistem budaya, sub sistem sosial, sub sistem politik dan sub sistem ekonomi, atau yang populer dikenal dengan istilah AGIL⁸.

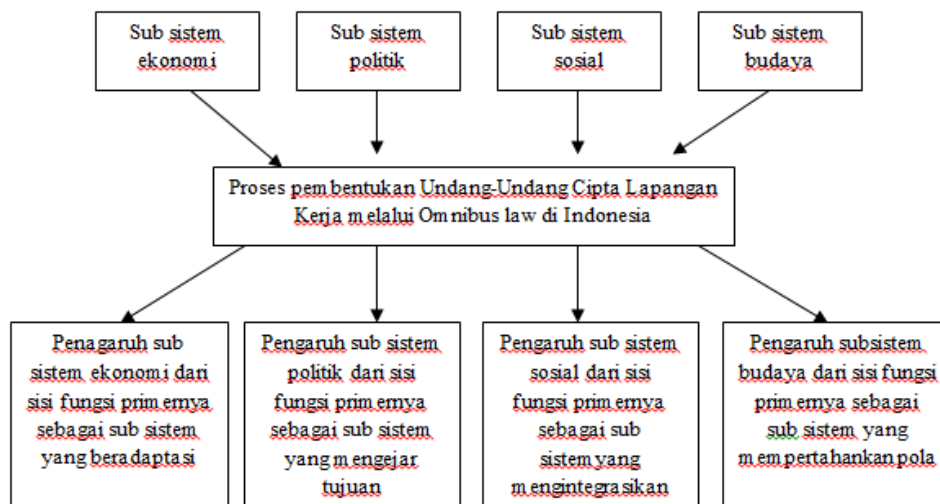
Sub sistem sebagaimana disebutkan dalam teori ini akan saling berkaitan/berhubungan satu sama lain, hubungan antara sub sistem demikian yang kemudian oleh Satjipto Rahardjo disebut sebagai hubungan Sibernetik, dimana hubungan antara subsistem satu dengan subsistem lainnya dapat dilihat ketika sistem-sistem yang memiliki informasi tinggi tetapi energi rendah (sub sistem budaya dan subsistem sosial) mengatur sistem-sistem yang memiliki informasi lebih rendah tetapi energi lebih tinggi (subsistem politik dan subsistem ekonomi)⁹ masing-masing dari sub sistem sebagaimana dimaksud akan saling mempengaruhi berdasarkan fungsi primer dari masing-masing sub sistem tersebut, seperti sub sistem budaya yang memiliki fungsi primer mempertahankan pola, subsistem sosial sebagai fungsi integritas, fungsi politik sebagai fungsi pencapaian tujuan, dan fungsi subsistem ekonomi sebagai fungsi yang adaptif.

Berdasarkan teori sibernetika sebagaimana dijelaskan diatas, maka teori ini digunakan oleh penulis untuk menjelaskan sebuah fakta yang ada bahwa pada saat ini, proses pembentukan Undang-Undang cipta lapangan kerja melalui *Omnibus law* dipengaruhi oleh berbagai sub sistem sebagaimana disebutkan dalam teori ini yaitu: pengaruh sub sistem budaya, sosial, politik dan ekonomi. Pola pengaruh sub sistem sebagaimana dimaksud, dalam

⁸ J. Tittenbrun.(2013). Talcott Parsons' Economic Sociology. *International Letters of Social and Humanistic Sciences*, 13, 20–40. <https://doi.org/10.18052/www.scipress.com/ilshs.13.20>

⁹ Satjipto Rahardjo. (1985). *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-pengalaman Di Indonesia*. Alumni Bandung.

mempengaruhi proses pembentukan Undang-Undang di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:



Setelah kita mengetahui pola pengaruh subsistem dalam proses pembentukan Undang-Undang cipta lapangan kerja melalui *Omnibus law*, maka pertanyaan selanjutnya adalah pengaruh sub sistem manakah yang sangat dominan dalam mempengaruhi pembentukan Undang-Undang cipta lapangan kerja melalui *Omnibus law*? Jika dilihat dari sisi substansi undang-undang yang dibahas, maka pembentukan Undang-Undang cipta lapangan kerja melalui *Omnibus law* dapat sangat sarat dipengaruhi oleh faktor sub sistem ekonomi, dimana dalam teori sibernetika sub sistem ekonomi merupakan subsistem yang memiliki energi tinggi dengan fungsi utamanya yaitu sebagai fungsi adaptif, sehingga pembentukan Undang-Undang cipta lapangan kerja melalui *Omnibus law* dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat ekonomis bagi para pelaku yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan ekonomi.

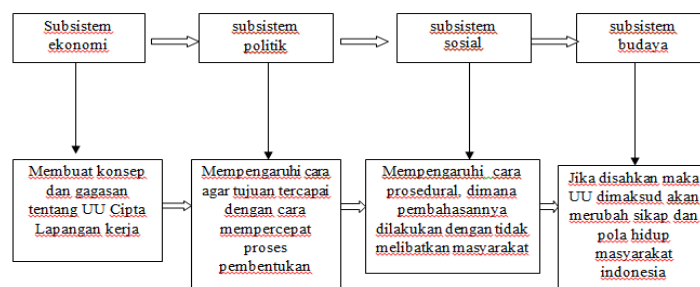
Pengaruh sub sistem ekonomi yang memiliki energi tinggi dalam proses membuat suatu Undang-Undang, mengakibatkan proses pembentukan Undang-Undang cipta lapangan kerja melalui *Omnibus law* di Indonesia sangatlah cepat. Makna cepat dalam proses pembentukan Undang-Undang cipta lapangan kerja melalui *Omnibus law* apabila kita kaitkan dengan teori sibernetika maka, kata cepat tersebut memiliki arti sebagai sebuah cara atau jalan dalam rangka mencapai sebuah tujuan, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam teori sibernetik ini yang memiliki fungsi primer pencapaian tujuan adalah subsistem politik, sehingga dapat di garis bawahi bahwa subsistem ekonomi telah mempengaruhi subsistem politik, dimana, pengaruh tersebut

dapat dilihat dari sisi tujuan/politik pemerintah yang ingin melakukan cara agar Undang-Undang cipta lapangan kerja yang merupakan kebutuhan dari sub sistem ekonomi, dapat segera disahkan.

Selanjutnya kita akan menguji untuk melihat bagaimana pengaruh subsistem ekonomi mempengaruhi subsistem sosial, dalam proses pembentukan Undang-Undang cipta lapangan kerja melalui *Omnibus law*. Sub sistem sosial, memiliki fungsi primer yaitu sebagai fungsi integrasi, dimana secara singkat subsistem ini memiliki tujuan untuk mengatur tentang bagaimana pelaksanaan dari proses pembentukan Undang-Undang cipta lapangan kerja, sehingga diharapkan dalam proses pembentukan Undang-Undang ini, pemegang fungsi legislasi di ikat oleh ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh sistem sosial sebagai sistem yang memiliki fungsi primer untuk berintegrasi, dimana agar dalam proses pelaksanaannya tidak menyimpang dari hal-hal yang sudah disepakati.

Namun sekali lagi penulis sampaikan bahwa pengaruh subsistem ekonomi ini sangatlah memiliki energi yang kuat, sehingga energi tersebut dapat mengakibatkan ketentuan yang mengatur proses pembentukan Undang-Undang cipta lapangan kerja melalui *Omnibus law*, tidak dijalankan berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Tentang Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat ketika banyak gelombang aksi masa yang melakukan protes dengan dalih tidak dilibatkan dalam proses pembentukan Undang-Undang dimaksud. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa peran masyarakat dalam proses pembentukan Undang-Undang sangat dijamin. Memperhatikan bahwa sub sistem politik yang berkaitan dengan tujuan, dan sub sistem sosial yang berkaitan dengan integrasi, sudah dipengaruhi, maka pengaruh sub sistem ekonomi pada sub sistem budaya dapat dilihat ketika terdapat perubahan sikap dan cara pandang masyarakat apabila Undang-Undang cipta lapangan kerja melalui *Omnibus law* telah disahkan.

Analisis pengaruh subsistem ekonomi pada subsistem lainnya, apabila dilihat adalah sebagai berikut:



Penutup

Berdasarkan pada pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan Undang-Undang cipta lapangan kerja melalui *Omnibus law* merupakan suatu produk yang dibentuk karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi, yang mana pengaruh tersebut berimbas pada cara dan ketentuan dalam proses pembentukannya, maka saran dari penulis adalah agar sekiranya dalam proses pembentukan Undang-Undang cipta lapangan kerja melalui *Omnibus law*, tidak dibahas secara kejar tayang. Dengan demikian, perlu adanya dialog yang intensif, antara pemerintah dengan masyarakat terutama masyarakat yang memiliki dampak langsung terhadap keberlakuan dari Undang-Undang tersebut.

Referensi

- Busroh, F. F. (2017). Konseptualisasi *Omnibus Law* Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan. *Arena Hukum*, 10(2), 227–250. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4>
- David E. Birenbaum. (1989). *The omnibus trade act of 1988: trade law dialectics*. *U. Pa. J. Int'l Bus. L.*, 10(04).
- Fitryantica, A. (2019). *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law*. 6(November).
- Ibrahim, A. (2008). *Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik dan Hukum dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Jawa Timur*.
- Massicotte, L. (2013). *Omnibus Bills in Theory and Practice*. *Canadian Parliamentary Review*, 36(1).
- Mia Kusuma Fitriana. (2015). Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (*Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country ' S Goal*). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(02).
- Rongiyati, S. (2019). Menata Regulasi Pemberdayaan. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, XI(No 23/Puslit/Desember 2019).
- Sania Mashabi. (2020). Fraksi Rakyat Indonesia Nilai Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Berwatak Kolonial. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/30/13344111/fraksi-rakyat-indonesia-nilai-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-berwatak>.

Satjipto Rahardjo. (1985). *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-pengalaman Di Indonesia*. Alumni Bandung.

Tittenbrun, J. (2013). Talcott Parsons' Economic Sociology. *International Letters of Social and Humanistic Sciences*, 13, <https://doi.org/10.18052/www.scipress.com/ilshs.13.20>